



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259 TAHUN 1967

TENTANG

PEMBENTUKAN DIREKTORAT DJENDERAL TRANSMIGRA-
SI PADA DEPARTEMEN TRANSMIGRASI, VETERAN DAN
DEMobilisasi.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelantaran pelaksanaan program-program Pemerintah dalam tahap-tahap konsolidasi dan stabilisasi, dalam rangka mentjapai Dwi Dharma dan Tjatur Karya, perlu diadakan usaha-usaha efisiensi daripada Kabinet Ampera dewasa ini ;
b. bahwa usaha efisiensi itu antara lain menjangkut kegiatan Pemerintah dibidang Transmigrasi jang dalam rangka perbaikan struktur Kabinet Ampera seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No. 171/1967, penugasannya telah dialihkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi ;
c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah struktur organisasi Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan menambah satu Direktorat Djenderal, jaitu Direktorat Djenderal Transmigrasi.

Memperhatikan: Surat Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi No.139/MENVED/1967 tanggal 10 Nopember 1967.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 jo Keputusan Presiden R.I. No.163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/KEP/11/1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Presiden R.I. tentang Pembentukan Direktorat Djenderal Transmigrasi pada Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi, sebagai berikut :

PERTAMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah dibidang Transmigrasi, dibentuk Direktorat Djenderal Transmigrasi pada Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
- KEDUA : Direktorat Djenderal Transmigrasi mempunjai susunan yang terdiri atas :
1. Direktorat Persiapan dan Pembukaan Tanah;
 2. Direktorat Penempatan dan Konsolidasi ;
 3. Direktorat Pembinaan dan Pengembangan.
- KETIGA : a. Dengan berpedoman kepada Struktur organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-departemen seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet No.75/U/KEP/II/1967, penjusunan tugas dan struktur organisasi Direktorat Djenderal Transmigrasi selanjutnya, diatur dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
- b. Pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi di Daerah-daerah, diatur oleh Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan mengindahkan Instruksi Presidium Kabinet No.48/U/IM/8/1967.
- KEEMPAT : Menjerahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Surat Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. J. Soeharto

S O E H A R T C
DJENDERAL - TNI.

ad.-